

AHMAD THOLABI KHARLIE

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT LEBAK, BANTEN
(Studi Atas Implementasi UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan)

Abstrak

Setidaknya ada lima faktor yang mendukung terjadinya pelanggaran ataupun ketidaktaatan masyarakat kepada hukum. Faktor-faktor tersebut adalah, pertama, faktor materi hukum itu sendiri, yang dalam hal ini undang-undang tersebut. Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam menegakkan hukum itu sendiri. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Kelima, hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹ Faktor-faktor tersebut, dengan demikian, sangat berpengaruh pada pelaksanaan sebuah peraturan atau perundang-undangan.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Lebak saat ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat, terutama implementasi hukum perkawinan nasional yang terangkum dalam UUP, belum menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang menggembirakan. Dalam praktiknya, meski telah diatur dalam perundang-undangan mengenai tata cara perkawinan, namun pelanggaran dalam bentuk indisipliner (bahkan penentangan) terhadap aturan normatif perkawinan nasional, terutama menyangkut prosedur perkawinan dan perceraian, masih terus berlangsung. Ini menunjukkan bahwa perilaku perkawinan masyarakat Lebak masih diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan dari koridor hukum positif yang telah digariskan negara.

Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam upaya mengungkap atau menemukan hukum yang hidup (living law), dalam hal ini perilaku perkawinan masyarakat Lebak, Banten. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah penerapan hukum perkawinan nasional di suatu daerah telah sesuai dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat.

Kata kunci: *kesadaran hukum, Lebak, UU No. 1 Tahun 1974.*

Pendahuluan

Dalam konteks bangsa yang tengah membangun, seperti halnya Indonesia, hukum senantiasa diarahkan pada upaya-upaya pencapaian taraf kehidupan yang lebih baik dibanding pada masa-masa sebelumnya. Merujuk realitas semacam itu, peranan hukum menjadi kian penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Eksistensi hukum dalam proses pembangunan sesungguhnya tidak sekadar berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) *an sich*, melainkan lebih dari itu, hukum diharapkan mampu menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru dalam rangka mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicita-citakan.² Dengan arti kata lain, hukum sejatinya berfungsi sebagai wahana pembaruan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum diharapkan mampu mengarahkan masyarakat kepada pola perilaku baru yang sesuai dan dikehendaki. Oleh karena itu, hukum didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengubah atau bahkan menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Ismail Saleh³, setidaknya ada tiga dimensi pembangunan hukum nasional yang patut mendapat perhatian, yaitu: dimensi pemeliharaan, dimensi pembaruan, dan dimensi penciptaan. Tatanan hukum yang ada harus tetap dipelihara, sekalipun sudah tidak sesuai lagi, sepanjang tatanan hukum yang baru belum dapat diciptakan. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan dan kevakuman perundang-undangan.

Sementara itu, usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan tatanan hukum yang ada dilakukan untuk bagian-bagian tertentu yang sudah tidak cocok dan tidak sesuai lagi dengan keadaan dan dinamika masyarakat. Dimensi itu diperlukan agar tatanan hukum yang ada tidak perlu dibongkar keseluruhannya.

Sedangkan dimensi penciptaan berarti dimensi dinamika dan kreativitas. Pada dimensi ini diciptakan perangkat peraturan perundang-undangan yang baru, yang sebelumnya memang belum pernah ada. Dimensi ini digunakan untuk menghadapi tuntutan perkembangan dan kemajuan zaman.

A. Hamid S. Attamimi lebih menyoroti hukum sebagai alat pengubah masyarakat atau *social modification*. Namun lebih lanjut dikemukakan bahwa itu tidak berarti bahwa kodifikasi hukum ke dalam pelbagai kitab undang-undang tidak penting atau tidak perlu, tapi perubahan masyarakat ke arah cita-cita bangsa adalah lebih penting dan lebih

diperlukan.⁴

Upaya kodifikasi hukum tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk mengganti tata hukum yang kini berlaku—yang dibuat oleh penguasa kolonial—dengan tata hukum baru yang benar-benar mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Berkaitan dengan itu, di antara masalah yang timbul adalah, sistem hukum manakah yang mencerminkan atau mewakili kesadaran hukum masyarakat, yang dapat dijadikan sumber utama pembentukan hukum nasional? Atau pertanyaannya, apakah penerapan suatu sistem hukum dapat mempengaruhi kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat?

Khusus di bidang kodifikasi hukum perdata, penelitian mengenai hal ini sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh masyarakat dengan hasil dan kesimpulan yang bervariasi. Bahkan telah berhasil memberi sumbangsih bagi terlaksananya sebuah kodifikasi. Dan salah satu Hukum Perdata yang berhasil dikodifikasi dan menjadi bagian integral dari tata Hukum Nasional Indonesia adalah UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP).

Meskipun aturan normatif ini telah berusia hampir tiga dasawarsa, namun keberadaannya masih belum dapat diterima dan dirasakan secara utuh oleh masyarakat. Akibatnya, masih tampak pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, yang dilatari oleh pelbagai faktor yang beragam. Dalam arti kata lain, hingga saat ini, Undang-undang Perkawinan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Hal ini mengundang pertanyaan mendasar, terutama menyangkut kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat, yang berimplikasi pada suatu upaya reorientasi kebijakan pemerintah menuju pemberlakuan undang-undang perkawinan yang sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat.

Pembatasan dan Pernyataan Masalah

Yang menjadi fokus kajian ini adalah seberapa jauh tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat Lebak terhadap UUP? Permasalahan ini akan didekati lewat dua sudut pendekatan, yakni normatif dan empiris (sosiologis). Oleh karena itu fokus kajian ini akan ditelusuri melalui empat sorotan besar yaitu seberapa jauh tingkat pengetahuan masyarakat Lebak tentang hukum perkawinan nasional, seberapa jauh tingkat pemahaman masyarakat Lebak terhadap hukum perkawinan nasional, bagaimana Sikap atau respons masyarakat Lebak terhadap eksistensi hukum perkawinan nasional dan perangkat-perangkat hukum yang menyertainya, dan bagaimana Perilaku hukum masyarakat

kaitannya dengan efektivitas UUP?

Kajian ini diarahkan pada pengamatan terhadap realitas hukum (*living law*), khususnya tentang perkawinan, yang ada dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lebak. Untuk itu, fokus penelitian ini adalah mengamati gejala hukum masyarakat atau disebut juga hukum dalam realitas sosial.

Pengkajian, terutama kritik terhadap UUP, dapat dikembangkan dari pelbagai perspektif, seperti politik, hak asasi manusia, sosial, budaya, ideologi, dan keagamaan. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya akan mengkritisi aspek empirik (muatan sosiologis) atau dalam bahasa hukum disebut *living law* (hukum dalam realitas), namun juga, sebagai konsekuensi dari kajian empirik tersebut, akan dikemukakan kritik mendasar, baik dari sisi normatif atau materi hukum maupun dari aspek-aspek lainnya, seperti profesionalisme, institusionalisme, dan sebagainya.

Landasan Teoritis

Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori terkait dengan eksistensi dan implementasi UUP di Indonesia.

Pertama, Teori “al-Mashlahat”. Salah satu metode yang dikembangkan ulama usul fikih (*Ushūliyyūn*) dalam meng-*istinbāth*-kan hukum dari *nash* adalah *al-Mashlahat al-Mursalat*, yakni suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz’i* (rinci) yang mendukungnya, tidak ada yang menolak, serta tidak ada pula ijmak yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara *istiqra’i* (induksi dari sejumlah *nash*).

Secara etimologi *mashlahat* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.⁵ Sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa definisi *mashlahat* yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali,⁶ misalnya, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Mashlahat* adalah mengambil manfaat dan menolak ke-*mudharat*-an dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara’*.

Kedua, teori “al-Dzari’at”. Secara etimologi, *dzari’at* berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”. Imam al-Syatibi mendefinisikan *dzari’at* dengan, “Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kerusakan.”⁷

Ketiga, teori “Receptio in Complexu”. Era 1800-an dianggap sebagai masa berlakunya teori *Receptio in Complexu*, karena pada waktu itu politik hukum yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda memberlakukan hukum Islam bagi penduduk asli (Bumiputera). Teori ini dipelopori dan (bahkan) diberi nama oleh seorang ahli hukum yang juga politikus Belanda, Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg

(1845—1927). Dalam pelbagai tulisannya dia mengemukakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam untuk orang Islam. Mengamati gagasan-gagasan dan sepak terjangnya dalam teori ini, sehingga banyak orang menyebutnya sebagai *Kenner der Mohammedaansch Recht* (orang yang menemui dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia).⁸

Keempat, “Teori Recetie”. Pada era 1900-an keberlakuan hukum Islam dan pengakuan pemerintah Hindia Belanda terhadap eksistensi hukum Islam bagi penduduk asli Indonesia mulai mendapat kritik dan serangan dari pelbagai kalangan. Dalam hal ini, mereka menggagas perubahan orientasi yang lebih berpihak kepada kepentingan kristenisasi penduduk Hindia Belanda.⁹

Penganut aliran teori *Receptie* ini mengemukakan bahwa sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Ke dalam hukum adat ini memang telah masuk pengaruh hukum Islam. Pengaruh hukum Islam itu, kata mereka, baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Dan dengan demikian, lahirlah ia sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam lagi.¹⁰ Teori ini, pada akhirnya dikokohkan oleh pasal 134 ayat (2) I.S. sejak tahun 1929.

Kelima, teori “*Receptie a Contrario*”. Dengan berakhirnya paham Hurgronje, maka kini muncul paham baru yang juga bertolak belakang dengan paham sebelumnya (*receptie*) yang disebut dengan teori *Receptio a Contrario*, yang memegang keyakinan bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, dalam jiwa masyarakat telah tertanam semangat (etos) Pembukaan dan pasal 29 UUD 1945 yang telah menggusur pasal 134 (2) Indische Staatsregeling (IS) itu.

Keenam, teori “Soepomo”. Menurut Soepomo hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup (*living law*), karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat, serta hukum adat bersifat dinamis, tumbuh, serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.¹¹

Ketujuh, Teori “Mochtar Kusumaatmadja”. Menurut dia, hukum bukan saja merupakan gejala normatif, tetapi juga merupakan gejala sosial atau empiris.¹² Selanjutnya dia mengatakan bahwa, “Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.”¹³

Kedelapan, teori “Kesadaran Hukum”. Ide tentang kesadaran

hukum warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgesühl* atau *Rechtsbewusstsein* yang intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.¹⁴

Di Indonesia, masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting dalam politik hukum khususnya, serta dalam pembangunan pada umumnya yang merupakan suatu perubahan yang direncanakan. Masalah kesadaran hukum seringkali diasumsikan bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Karena kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan tingkat ketaatan merupakan variabel tergantung.¹⁵

Selain itu, kesadaran hukum dapat menjadi variabel antara, yang terletak antara hukum dan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan terhadap hukum. Namun hal itu tidak berarti dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial. Dukungan sosial hanya diperoleh apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan, oleh karena kepuasan merupakan hasil pencapaian dari hasrat keadilan.

Kesadaran hukum dalam karya tulis ini diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama, mungkin juga tidak, dengan hukum yang berlaku. Hukum dalam arti di sini menunjuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian, dalam konteks ini juga meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Seperti contoh hukum Islam dan hukum adat, meskipun keduanya tidak memiliki bentuk formal (bentuk tertulis), akan tetapi, adalah suatu kenyataan, kedua sistem hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan hukum.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam konteks semacam ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yakni:¹⁶

1. Pengetahuan hukum
2. Pemahaman hukum
3. Sikap hukum
4. Pola perilaku hukum

Setiap indikator tersebut menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah hingga dengan yang tertinggi.

Terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. Keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, dengan arti kata lain, tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Begitupun sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka derajat ketaatan terhadap hukumnya juga rendah.

Profil Kabupaten Lebak

Secara administratif, kabupaten Lebak merupakan bagian dari pemerintahan daerah tingkat I provinsi Banten yang baru memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 yang lalu. Berikut ini akan dikemukakan gambaran umum tentang Kabupaten Lebak, sebagai lokasi penelitian.

1. Letak Geografis

Kabupaten Lebak terletak di antara 105°25'-106°30' Bujur Timur dan 6°18'-7°00' Lintang Selatan¹⁷. Sedangkan batas-batas administratifnya adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang
- b. Sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang
- d. Sebelah timur berbatasan dengan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi

2. Luas Wilayah dan Ketinggian

Luas Wilayah Kabupaten Lebak adalah 285.996 hektar atau 2859,96 Km², dengan ketinggian dari permukaan laut:¹⁸

- a. 0-200 meter untuk wilayah sepanjang Pantai Selatan
- b. 201-500 meter untuk wilayah Lebak Tengah
- c. 501-1000 meter lebih untuk wilayah Lebak Timur dengan puncaknya Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

3. Kehidupan Ekonomi, Geologi, dan Pendidikan

Wilayah Kabupaten Lebak membawahi sembilanbelas kecamatan dengan tiga ratus desa. Secara ekonomi dapat dipaparkan sebagai berikut:

Berdasarkan data yang dihimpun Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak tahun 2000, wilayah di Kabupaten Lebak ini dikelompokkan ke dalam dua kategori desa: *rural* (dusun) dan *urban* (kota). Dari tiga ratus desa tersebut hanya lima desa yang layak menyandang sebagai kota, sementara sisanya adalah perkampungan dan perdesaan, dengan dua kategori miskin dan tidak miskin. Desa yang dikategorikan miskin, berdasarkan data tahun 2000 sebanyak 190 desa, sedangkan desa yang tidak miskin sebanyak seratus sepuluh desa.¹⁹ Jadi, desa miskin lebih banyak daripada desa yang berkategori tidak miskin, yakni 63,33 % untuk daerah miskin, dan 36,67 % tidak miskin.

Sedangkan tentang keadaan geologinya, wilayah Lebak dikenal sebagai wilayah yang berbukit-bukit dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Ini tentu menimbulkan kesulitan dalam sosialisasi nilai-nilai sadar hukum ke daerah-daerah terpencil.

Selain kondisi ekonomi yang demikian tersebut, Kabupaten Lebak mempunyai wilayah yang sangat luas, dengan jarak kota kecamatan yang paling jauh adalah Kecamatan Cibeber, yakni 168 km. Kondisi ini ditambah dengan sulitnya sarana transportasi, baik kondisi jalannya maupun kendaraannya.²⁰

Jarak Kecamatan dari Ibukota Kabupaten dan Gambaran ekonomi:

No.	Kecamatan	Jarak (KM)	Keadaan Desa			
			Miskin		Tidak Miskin	
			N	%		%
1	Rangkasbitung	1	13	56,09		14,29
2	Cibadak	2	8	72,73		27,27
3	Warunggunung	10	1	8,23	1	91,67
4	Cikukur	17	8	66,67		33,33
5	Maja	27	18	85,71		14,29
6	Sajira	27	11	84,62		15,38
7	Cimarga	10	11	68,75		31,25
8	Leuwidamar	22	6	54,55		45,45
9	Muncang	46	15	88,24		11,76
10	Cipanas	38	14	73,68		26,32

11	Gng. Kencana	42	10	90,91		9,09
12	Banjarsari	58	14	82,35		17,65
13	Bojong Manik	35	12	80		20
14	Cileles	28	8	72,73		27,27
15	Malingping	100	13	50	3	50
16	Cijaku	111	12	85,71		14,29
17	Panggarangan	131	5	27,78	3	72,22
18	Bayah	143	2	12,50	4	87,50
19	Cibeber	168	9	50		50
	Jumlah		190	63,33	10	36,67

Keterangan: Data diolah dari hasil survai lapangan bersama Puskum-HAM

Masyarakat Lebak dikenal memiliki karakter keagamaan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, tidak sedikit penduduk Lebak menempuh jalur pendidikan agama. Namun demikian, jika dilihat dari sisi tingkat pendidikan yang diselesaikan, sebagian besar penduduk Lebak hanya pada tingkat SD dan SLTP.

Seperti dikemukakan dalam rencana pembangunan daerah, maka sesuai dengan karakteristik geografis Lebak yang agraris, maka pendidikan yang mengarah pada peningkatan pertanian akan diprioritaskan, terutama sekolah menengah pertanian.²¹

Kesadaran Hukum Masyarakat Lebak

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, jumlah responden menurut tingkat pendidikan, sejumlah 68,3% responden berpendidikan SD/MI ke bawah, dengan rincian: 1,8% berpendidikan sarjana, 1,5% berpendidikan Diploma/BA, 11,5% berpendidikan SLTA/MA, 39,3% berpendidikan SD/MI, dan sisanya 29 % tidak menamatkan sekolahnya atau benar-benar tidak sekolah.

Selanjutnya, jika data tingkat pendidikan responden disilangkan dengan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini,

No.	Tingkat pendidikan yang ditamatkan	Jenis kelamin				Total	
		Laki-laki		Perempuan		f	%
1	Tidak sekolah	3	5.7	3	4.3	116	100
2	SD/MI	7	2.7	0	7.3	157	100
3	SLTP/MTs	3	3.2	5	6.8	68	100
4	SLTA/MA	6	6.5	0	3.5	46	100

5	Diploma/BA	5	3.3	1	6.7	6	100
6	Sarjana	7	00	-		7	100
Jumlah		01	0.3	99	9.8	00	100

Keterangan: Data diolah dari hasil survai lapangan bersama Puskum HAM

Membaca tabel di atas, agaknya dapat dikemukakan hal-hal berikut ini: bahwa ada kecenderungan perempuan lebih rendah pendidikannya dibanding laki-laki. Hal ini tampak pada data, bahwa jumlah perempuan yang tidak sekolah (54,3%) lebih besar dibanding laki-laki (45,7%). Yang menyelesaikan pendidikan di tingkat SD/MI, perempuan (57,3%) lebih besar dibanding laki-laki (42,4%). Ini sudah barang tentu akan berpengaruh di tingkat pendidikan setelahnya, yakni SLTP ke atas. Pendidikan SLTP/MTs, perempuan lebih rendah (36,8%) dibanding yang laki-laki (63,2%). Begitu pula pada jenjang pendidikan setelahnya. Perbandingan itu semakin timpang.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa umumnya responden, dilihat dari tingkat pendidikannya adalah berpendidikan rendah, yakni SD/MI dan tidak sekolah atau tidak menamatkan sekolah dasarnya. Perlu juga dikemukakan kembali bahwa jumlah sampel (400) dari variabel jenis kelamin cukup memadai dan sebanding/tidak timpang serta fungsional untuk melihat pengaruh variabel ini tentang masalah yang disoroti.

Tabel berikut menunjukkan jenis pendidikan yang ditempuh oleh responden berdasarkan jenis kelamin.

No.	Jenis pendidikan	Jenis kelamin			Jumlah	
		Lk	Pr	f	%	
1	Sekolah agama	57	69	126	34.6	
2	Sekolah umum	104	93	197	54.1	
3	Agama-umum	20	21	41	11.3	
Jumlah		181	183	364	100	

Keterangan: Data diolah dari hasil survai lapangan bersama

Puskum HAM

Tabel di atas menggambarkan sisi lain dari latar belakang pendidikan responden. Data menunjukkan bahwa 34,6 % responden telah mengenyam pendidikan di lingkungan sekolah agama, 54,1 % responden telah mengenyam pendidikan di sekolah umum, dan 11,3 % responden telah mengenyam pendidikan di sekolah agama dan sekolah umum. Pengalaman responden dalam mengenyam pendidikan baik di sekolah umum maupun agama tentunya sedikit banyak berpengaruh terhadap

pola perilaku. Dari angka-angka di atas, tampak bahwa responden yang mengenyam pendidikan umum adalah lebih banyak (54.1%).

Hal yang sangat menarik namun lumrah secara logis adalah ketika mengaitkan perilaku hukum dengan latar belakang pendidikan masyarakat. Dalam konteks kesadaran hukum masyarakat, yang terbayang dalam asumsi setiap orang adalah semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula kesadaran untuk melaksanakan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dan, asumsi ini secara gamblang, misalnya, dapat dibaca pada tabel berikut ini.

No.	Tingkat pendidikan yang ditamatkan	Cara pencatatan nikah pertama				Total	
		KUA		irri	%		
1	Tidak sekolah	31	7.0	84	73.0	115	100
2	SD/MI	65	2.2	89	57.8	154	100
3	SLTP/MTs	43	4.2	24	35.8	67	100
4	SLTA/MA	32	1.1	13	28.9	45	100
5	Diploma/BA	6	100.0	-	-	6	100
6	Sarjana	7	100.0	-	-	7	100
Total		184		210		94	

Keterangan: Data diolah dari hasil survai lapangan bersama Puskum-HAM

Tabel ini mendeskripsikan tentang cara pencatatan perkawinan menurut tingkat pendidikan masing-masing responden. Dari data yang terdapat pada tabel ini, tampaknya ada korelasi antara tingkat pendidikan terhadap proses pencatatan pernikahan. Bisa dikatakan, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, makin rendah angka nikah bawah tangan/ tidak mencatatkan nikahnya. Angka menunjukkan bahwa mulai dari yang tidak sekolah atau menamatkan SD-nya sampai orang yang menamatkan pendidikannya hingga S-1, semakin menurun persentasenya (73%, 57%, 35%, 28%). Bahkan untuk yang menyelesaikan studinya sampai jenjang Diploma dan S-1 tidak ada. Sebaliknya, makin tinggi tingkat pendidikannya makin tinggi pula kemauan mencatatkan perkawinannya di KUA. Ini berarti orang yang berpendidikan tinggi makin “melek” hukum dan mereka juga membutuhkan formalitas.

Selanjutnya perhatikan tabel tentang tingkat pendidikan dan bentuk cerai pertama berikut ini,

No.	Tingkat pendidikan yang ditamatkan	Bentuk cerai pertama		Total	
		Talak	Gugat	f	%
1	Tidak sekolah	107	6	113	29.5
2	SD/MI	139	10	149	38.9

3	SLTP/MTs	58	7	65	17
4	SLTA/MA	41	2	43	11.2
5	Diploma/BA	5	1	6	1.6
6	Sarjana	7	-	7	1.8
Total		357	26	383	100.

Keterangan: Data diolah dari hasil survai lapangan bersama Puskum-HAM

Tabel ini menampilkan karakter perceraian yakni cerai talak keterkaitannya dengan tingkat pendidikan. Ternyata responden yang melakukan perceraian, 38,9 % pernah dilakukan oleh responden yang menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Dasar. Sebanyak 29,5 % oleh mereka yang tidak menamatkan sekolah dasarnya atau yang tidak sekolah, 17% dilakukan oleh mereka yang pernah menyelesaikan pendidikan di SLTP/Mts, 11,2 % oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di SLTA/MA, 1,6 % oleh mereka yang berpendidikan Diploma, dan hanya 1,8 % perceraian dilakukan oleh mereka yang berpendidikan S-1.

Tampak ada pengaruh tingkat pendidikan dengan peristiwa cerai talak ini. Kalaulah yang terbanyak itu dilakukan oleh orang yang menyelesaikan di tingkat dasar, bukan malah yang tidak sekolah, nampaknya dikarenakan di kalangan mereka masih ada sedikit kekhawatiran untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Mencermati beberapa data faktual di atas, agaknya tidak ada yang keliru dengan asumsi-asumsi awal, yakni semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kesadaran hukumnya. Dan beberapa data di atas paling tidak sedikit memberi gambaran tentang kebenaran asumsi tersebut.

Namun demikian, berbeda dengan kenyataan di atas, dalam banyak kasus (seperti yang dikeluhkan masyarakat), tidak sedikit kalangan terdidik, bahkan penegak hukumnya yang justru melakukan tindakan melawan hukum. Disinyalasi, beberapa oknum pegawai pemerintah (KUA) sering berlaku tidak disiplin (baca. melanggar hukum), seperti kawin-cerai tanpa melalui proses yang semestinya, dan sebagainya. Maka ini juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat enggan ke institusi-institusi formal semisal KUA atau ke PA, merujuk kepada perilaku oknum tersebut. Itulah yang dikemukakan oleh Dede, salah satu pejabat P3N di wilayah Rangkasbitung.

Pengetahuan Hukum

Berdasarkan data yang diperoleh melalui survai lapangan dapat dikemukakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai hukum perka-

winan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini UUP, adalah relatif cukup memadai. Hal ini dapat diamati dari pembahasan salah satu indikator kesadaran hukum, yakni pengetahuan hukum masyarakat.

Dalam hal pengetahuan tentang sistem hukum yang mengatur perkawinan masyarakat Indonesia, sebagian besar responden (76,7%) memandang bahwa hukum Islam adalah sistem yang digunakan dalam mengatur perkawinan masyarakat. Besarnya responden yang menjawab sistem hukum Islam menunjukkan bahwa dalam amatan mereka, secara materiil, hukum dan perundang-undangan perkawinan yang berlaku adalah sesuai dan selaras dengan hukum Islam, mengingat dalam praktiknya sangat sesuai dengan hukum Islam yang mereka fahami. Dari titik ini pengetahuan hukum masyarakat sangat menggembirakan.

Pengetahuan tentang sistem hukum bila dikaitkan dengan tingkat pendidikan, menunjukkan bahwa dari 76,7% yang memilih sistem hukum sebagian besar responden yang berpendidikan dasar hingga menengah ke atas. Sedangkan responden yang berpendidikan tinggi (diploma dan sarjana) sebagian besar memilih hukum Barat. Bahkan lima dari enam orang responden lulusan diploma memilih hukum adat. Dan empat orang dari tujuh responden sarjana memilih hukum Barat. Patut diduga, meski berpendidikan tinggi, namun latar kesarjanaan ikut pula menentukan pengetahuan hukum. Karena boleh jadi, non sarjana hukum kurang menaruh perhatian terhadap hiruk-pikuk hukum.

Demikian pula ketika pengetahuan tentang hal tersebut dikaitkan dengan jenis pendidikan yang ditempuh masyarakat, maka tampak bahwa responden, baik yang berlatar pendidikan agama, umum, maupun agama-umum, sebagian besar memilih sistem hukum Islam. Dari 125 responden yang berlatar pendidikan agama 101 orang memilih hukum Islam, 144 dari 194 responden berlatar pendidikan umum memilih hukum Islam, dan 27 dari 40 responden berlatar pendidikan agama-umum memilih pilihan yang sama.

Selanjutnya, sebanyak 71,8% responden mengetahui adanya perbedaan di antara sistem hukum yang berkembang di Indonesia. Dalam perspektif ini, sebenarnya masyarakat telah mengerti bahwa (dari sisi materiil) perundang-undangan perkawinan merupakan refleksi dari hukum Islam. Pengetahuan ini menjadi modal penting bagi terwujudnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Jika pengetahuan tentang ada atau tidaknya perbedaan tentang sistem hukum dikaitkan dengan tingkat pendidikan, maka akan terlihat bahwa dari pelbagai level pendidikan sebagian besar mengetahui adanya perbedaan di antara sistem-sistem hukum yang ada di dunia. Dari tiga

belas orang yang berlatar pendidikan tinggi sebelas diantaranya mengetahui perbedaan tersebut. Sedangkan responden yang berlatar pendidikan dasar, menengah, ke atas, bahkan yang tidak berpendidikan formal, hampir 75% mengetahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut.

Demikian halnya, jenis pendidikan responden tidak mempengaruhi pengetahuan mereka tentang perbedaan sistem hukum yang ada. Baik yang berlatar pendidikan agama, umum, maupun agama-umum, semuanya menunjukkan pengetahuan yang memadai.

Selanjutnya, dari aspek pengetahuan institusional, responden yang mengetahui keberadaan serta fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA), masing-masing 46,3% dan 46,3%. Angka tersebut dapat dikatakan cukup signifikan, meski tidak dominan. Sedangkan responden yang tidak mengetahui masing-masing sebanyak 42,5% dan 42,5%. Suatu persentase yang cukup tinggi.

Tingginya angka persentase masyarakat yang tidak mengetahui fungsi kedua institusi di atas, agaknya disebabkan pelbagai faktor. Di antara faktor dominan yang menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat dengan kedua institusi ini adalah kurangnya sosialisasi hukum yang dilakukan aparat terkait kepada masyarakat. Padahal, penyuluhan atau sosialisasi suatu hukum adalah prasyarat penting agar hukum dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat mau patuh, sementara mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum dan institusi yang menyertainya.

Kurangnya sosialisasi hukum terhadap masyarakat diakui oleh Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung, Drs. H. Abu Bakar. Menurut dia, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang peraturan perkawinan dan perceraian menjadi penyebab ketidaktahuan masyarakat tentang institusi-institusi hukum yang menangani perkawinan dan perceraian. Akibatnya, masyarakat cenderung untuk tidak memanfaatkan institusi-institusi tersebut sebagai wahana pelayanan dan penyelesaian hukum.

Dari sisi-sisi yang lainnya, terutama yang menyangkut isi perundang-undangan, seperti pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan responden tergolong tinggi, yakni 92%. Dalam persoalan ini agaknya pengetahuan masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Lebak, yang memang islami. Pembagian-pembagian kerja yang dilakukan menunjukkan pada perilaku yang sesuai dengan aturan Islam, bahkan adat kebiasaan.

Seperti pada aturan yang digariskan Undang-undang, bahwa kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri adalah

ibu rumah tangga. Dalam praktiknya, masyarakat Lebak juga melakukan hal yang sama.

Namun, ketika ditanya mengenai ada atau tidaknya sebab larangan orang untuk menikah, 56,7% responden menjawab “tidak ada”. Sedangkan yang menjawab “ada” hanya 33,7%. Kenyataan ini menunjukkan miskinnya pengetahuan mereka mengenai hal yang satu ini. Hal itu disebabkan dalam pelaksanaan perkawinan terkadang mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tidak sedikit perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang sebenarnya masih memiliki keterkaitan *nasab* dekat (*mahram*). Dan pelbagai bentuk pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang dilakukan masyarakat desa, lainnya pada daerah-daerah lainnya di tanah air.

Jika ditilik berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan, tampak terdapat “keanehan”, dari tiga belas responden berpendidikan tinggi sebanyak sepuluh orang menjawab tidak ada larangan dalam perkawinan, dan hanya dua orang yang menjawab ada. Demikian halnya responden yang tidak berpendidikan, tingkat dasar, dan menengah sebagian besar menjawab tidak ada aspek yang menghalangi suatu perkawinan dilangsungkan.

Hal serupa terjadi terhadap responden berdasarkan jenis pendidikan. Baik yang berpendidikan, agama, umum, dan agama-umum, secara signifikan menyatakan tidak ada. Dari titik ini tampak bahwa masih ada kesenjangan antara latar belakang pendidikan dan jawaban yang seharusnya dan jawaban dalam kenyataan.

Dari amatan terhadap hal-hal di atas, maka dapat dikatakan bahwa secara umum pengetahuan masyarakat tentang hukum perkawinan sudah cukup memadai, untuk tidak menyebut kurang.

Pemahaman Hukum

Indikator kesadaran hukum lainnya, yakni pemahaman hukum merupakan gambaran dari tingkat pengetahuan yang lebih mendalam dan berbobot sifatnya. Untuk persoalan ini dapat dicermati dalam beberapa hal berikut.

Seperti halnya dalam persoalan sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebanyak 89,6% responden mengaku menggunakan hukum Islam sebagai pegangan ketika melangsungkan perkawinan. Jika berpegang kepada kenyataan yang ada (berdasarkan pilihan jawaban yang ditawarkan), maka responden yang menikah dengan menggunakan hukum nasional hanya 3,6%. Dalam arti kata lain, responden yang menikah di bawah tangan adalah sebanyak 352 orang. Namun realitas ini

bertentangan dengan indikasi lain yang tidak menunjuk adanya angka mencolok semacam itu.

Jawaban yang mereka kemukakan dilandasi oleh keyakinan mereka terhadap ajaran agamanya. Hal ini wajar karena dalam Islam diatur mengenai hukum perkawinan (*munākahaḥ*) yang harus diikuti oleh umat Islam. Jika kini materi itu telah dipositifkan menjadi undang-undang negara, agaknya hal itu di luar pengetahuan mereka.

Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan responden, dari tujuh orang sarjana semuanya memilih hukum Islam. Demikian pula yang berijazah diploma atau BA, tiga dari enam orang memilih hukum Islam. Sementara selebihnya sebagian besar memilih hukum Islam. Dari sisi jenis pendidikan terdapat kecenderungan yang signifikan, bahwa sebagian besar responden, baik agama, umum, maupun agama-umum, memilih hukum Islam dalam perkawinannya.

Indikasi lain dari kuatnya pengaruh agama dalam praktik perkawinan masyarakat adalah mengenai kriteria yang digunakan dalam memilih calon pendamping hidup. Dalam sebuah Hadis yang cukup populer dikemukakan tentang empat kriteria memilih seorang istri: harta, keturunan, penampilan, dan agama. Dari keempat kriteria tersebut, Islam menganjurkan kepada umatnya agar memilih keshalihan sebagai alternatif utama, bukan yang lainnya.

Dalam konteks Hadis tersebut, sejumlah 260 orang atau 69,0% responden memilih aspek kesalihan sebagai pilihan. Sedangkan penampilan, keturunan, kekayaan, dan lain-lain memperoleh *score* masing-masing 13,5%, 10,9%, 3,7%, dan 2,9%.

Data ini menunjukkan tingkat pertimbangan masyarakat dalam menentukan calon pendamping adalah tepat dan sesuai dengan kehendak Syariat dan undang-undang yang berlaku.

Hal ini dikuatkan pula dengan hasil survai yang disilangkan dengan variabel tingkat pendidikan dan jenis pendidikan yang ditempuh responden. Secara signifikan responden memilih faktor agama sebagai pilihan utama kriteria memilih pasangan.

Dalam masalah izin orang tua, hampir seluruh responden (98,2%) menganggap perlu izin melakukan perkawinan kepada orang tua, terutama bagi mereka yang masih bujangan dan perawan. Hal itu dimaksudkan agar perkawinan yang berlangsung memperoleh restu dan keberkahan. Demikian pula secara akademis responden dari pelbagai tingkat pendidikan dan jenis pendidikan secara meyakinkan menunjuk perlunya izin kepada orang tua atau wali ketika hendak menikah, yakni hampir 90%.

Khitbah merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan sebelum dilakukan perkawinan. Hal ini diakui oleh 338 orang responden yang merepresentasikan 86,0% responden yang menjawab pertanyaan tentang perlu tidaknya peminangan dalam perkawinan. Sedangkan yang menganggap tidak perlu berjumlah 8,9%. Persentase ini menggambarkan kesadaran masyarakat dalam membentuk keluarga yang rukun dan harmonis.

Khitbah, selain merupakan ajaran Islam, pada *ghalib*-nya prosesi pelamaran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari adat-istiadat masyarakat setempat. Keberadaan *khitbah*, dengan demikian, adalah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sementara itu, dalam masalah perwalian, sebanyak 78,4% responden memilih ayah sebagai pihak yang paling berkompeten menjadi wali nikah. Besarnya persentase responden ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman tentang perwalian dalam nikah cukup memadai.

Demikian pula halnya dengan persoalan siapa yang memegang harta bawaan suami atau istri, sebagian responden (39,9%) menjawab bahwa di bawah kekuasaan masing; 22,6% oleh suami; dan 19,8% di bawah kekuasaan istri. Kenyataan ini menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat tentang harta dalam perkawinan masih kurang memadai.

Yang cukup menarik, dalam hal penanggung jawab pemenuhan nafkah keluarga, persentase responden antara yang memilih suami, istri, dan secara bersama, menunjukkan keseimbangan, masing-masing 37,6%, 25,9%, dan 31,7%. Fenomena ini cukup menarik perhatian, meski secara sosial ekonomi, wilayah Lebak berada pada tingkat "bawah", namun pemahaman mereka menyangkut pertanggungjawaban nafkah termasuk dalam kategori maju. Karena tidak ada ketergantungan kepada pihak suami, meskipun ajaran agama memberi *signalitas* suami sebagai pihak yang dibebani. Dalam konteks ini, kesadaran dan komitmen untuk hidup saling membantu dan bekerja sama di antara suami-istri cukup baik.

Mengamati paparan di atas, tampaknya dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman hukum masyarakat, khususnya menyangkut hukum perkawinan, adalah cukup memadai.

Sikap Hukum (Respons)

Dalam membahas hubungan antara sikap hukum dengan kepatuhan hukum masyarakat, terlebih dahulu perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Seorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta-merta tanpa memperhitungkan untung-ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, seorang instrumental

akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan suatu kaedah hukum secara mantap.

Dalam arti kata lain, seorang “fundamentalis” berperilaku didasarkan atas kesadaran untuk berbuat, karena sesuai dengan keinginan dan rasa keadilannya. Sedangkan seorang instrumentalis berperilaku atas dasar rasa takut terhadap sanksi dan tekanan lain yang bersifat dependen. Lalu bagaimana dengan sikap hukum masyarakat Lebak?

Mengenai persepsi masyarakat tentang aturan yang menentukan bahwa perkawinan harus dicatatkan di KUA, hampir seluruh responden (93,0%) menjawab setuju. Jadi, secara perseptif, masyarakat mengakui nilai manfaat perkawinan yang dicatatkan. Artinya, pencatatan perkawinan adalah gagasan yang positif guna mencapai tertib administrasi dan keteraturan masyarakat. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan teori *al-mashlahah*, di mana kemaslahatan dan kebaikan manusia menjadi pertimbangan dalam pembentukan suatu hukum.

Ketika pertanyaan ini di-*crossstabe* dengan tingkat pendidikan, maka tampak, bahwa 100% responden berpendidikan sarjana sepakat. Sedangkan responden yang tidak sekolah, bersekolah dasar, dan menengah, mencapai 80% yang menyetujui perkawinan dicatat di KUA. Jadi, dilihat dari sisi ini, terdapat korelasi yang positif antara tingkat pendidikan dan sikap tersebut.

Dalam hal itu ditunjukkan dengan sikap keluarga responden yang menikah di KUA sebanyak 61,7%. Namun berbeda halnya dengan sikap responden yang menunjukkan bahwa mereka kebanyakan (66,6%) tidak melakukan perceraian di sidang Pengadilan Agama, berbanding dengan 32,4% yang melangsungkan perceraian di PA.

Namun, meski sebagian kecil yang melangsungkan perceraian di PA, tetapi sebanyak 62,5% responden akan menerima jika terjadi suatu putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual masyarakat menyetujui adanya peradilan sebagai institusi yang diberi wewenang menyelesaikan perceraian, namun terdapat faktor-faktor lain yang menghambat terwujudnya kepatuhan mereka terhadap hukum (amati dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Lebak, terutama faktor ekonomi, mentalitas, geografi, dsb).

Selanjutnya, sebanyak 90,0% responden menghendaki pembacaan *sighat* taklik talak setelah dilangsungkannya pernikahan, meskipun dari aspek materi, *sighat* tersebut mengganggu kesyahduan dan keceriaan pernikahan. Pembacaan *sighat* dimaksudkan agar suami menge-mukakan janji kesetiannya di depan sang istri dan disaksikan oleh masyarakat. Dengan memperdengarkan janji itu, diharapkan beban moril seorang

suami terhadap perjanjian itu akan selalu diperhatikan.

Dengan mencermati item-item di atas, maka dapat dikatakan bahwa sikap hukum responden adalah kurang konsisten, mengingat ketidaksinkronan antara pengetahuan dan implementasi. Untuk melihat pola perilaku hukum masyarakat akan dikemukakan berikut ini.

Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan. Kiranya dapat diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum (yaitu, perilaku hukum) merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya kepatuhan atau ketaatan hukum yang cukup tinggi. Dugaan tersebut akan sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa warga masyarakat berperilaku menurut hukum, sehingga pola perilaku hukum merupakan hal yang identik dengan kepatuhan hukum. Pola perilaku hukum merupakan kriterium kepatuhan hukum apabila warga masyarakat berperilaku demikian, oleh karena proses internalisasi dimana hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para warga masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena dengan berperilaku demikian, maka hukum tadi benar-benar telah melembaga, dan bahkan telah mendarah daging.

Dengan adanya dugaan tersebut di atas, maka atas dasar penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pola perilaku hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukum. Secara sederhana kesimpulan tadi dapat ditarik atas dasar kenyataan bahwa bagian terbesar dari para responden tidak mematuhi hukum perkawinan. Hanya saja, yang masih menjadi persoalan adalah, apakah responden memang berpola perilaku sebagaimana halnya dengan jawaban-jawaban yang diberikan dalam daftar pertanyaan yang diajukan melalui wawancara tertulis (angket). Selengkapnya akan dikemukakan dalam uraian berikut ini.

Pada pernikahan pertama, di kalangan masyarakat Lebak tampaknya sudah memahami pentingnya perkawinan di usia yang sudah matang. Hal ini terlihat bahwa sebanyak 76,9% responden melangsungkan pernikahan pertamanya pada kisaran usia 16-35. Meskipun mereka tidak memahami ketentuan Undang-undang Perkawinan tentang batasan usia ini, tapi sebagian besar mereka telah memenuhinya.

Dilihat dari aspek tingkat pendidikan terlihat, responden yang berlatar sarjana dan diploma melakukan pernikahan pada usia 20 tahun ke atas. Sedangkan responden yang tidak sekolah, sekolah dasar, dan

menengah, dimulai dari usia “di bawah umur”, mulai dari usia 9 tahun.

Mengenai data pencatatan perkawinan di KUA, dari sejumlah responden pihak yang mencatatkan perkawinan lebih rendah (46,7%) dibanding dengan para pihak yang tidak mencatatkan perkawinan (nikah di bawah tangan, yakni 53,3%).

Yang menarik, bagi pasangan yang melakukan pernikahan lebih dari satu kali, persentase pencatatan pernikahan di KUA untuk pernikahan selanjutnya mengalami penurunan; 41,3% responden yang mencatatkan perkawinannya yang kedua; 28,3 % untuk yang ketiga; dan 26,3% untuk pernikahannya yang keempat. Pada pernikahan yang pertama, mereka melakukan pencatatan di KUA, dan pada pernikahan kedua dan selanjutnya sebagian tidak melakukan yang demikian itu.

Meskipun demikian, kuantitas pencatatan pernikahan di KUA yang demikian ala kadarnya itu sudah cukup lumayan. Di daerah yang semi urban, seperti Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Warung Gunung, dipandang normal. Sebab telah mencapai target yang diinginkan yaitu rata-rata perharinya ada 1 dari 1.000 orang yang melangsungkan perkawinan. Bahkan Kepala KUA setempat melihat mengenai pencatatan ini sudah mengalami peningkatan. “Untuk kasus di Cibadak, selama 8 bulan, terhitung Januari—Agustus 2002 jumlah perkawinan yang terdaftar sudah mencapai 320. Jadi kalau dirata-ratakan menjadi 40 per bulan. Jadi, sekali lagi, saya menganggap sudah cukup ideal”. Demikian pengakuan Ketua KUA Kecamatan Cibadak, Drs. H. Edi Junaedi. Begitu juga mengenai pencatatan pernikahan di Kecamatan Warunggunung.

Sedangkan mengenai alasan tidak mencatatkan pernikahannya yang paling menonjol di kalangan mereka adalah tentang tidak terjangkau biaya, meskipun yang menyatakan demikian hanya sebesar 29.5% responden. Sedangkan yang menjadi problem kedua adalah jarak yang terlalu jauh, yakni sebanyak 23%, di samping nikah di bawah tangan merupakan tradisi (18,5%). Dua hal di atas yakni problem biaya dan jarak yang jauh merupakan kendala ekonomi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa problem ekonomi begitu dominan, di tengah kondisi ekonomi yang serba kurang dan pas-pasan. Problem ekonomi menjadi faktor utama dari masalah ini.

Kondisi yang demikian juga merupakan efek dari rendahnya kesejahteraan masyarakat. Dan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak bahwa kabupaten ini daerahnya lebih banyak terdiri dari desa-desa dengan kategori miskin, yakni 63,3%. Sementara yang tidak miskin adalah 36,67%.²² Meskipun mereka sebenarnya tahu dan bahkan berpandangan

bahwa nikah itu seharusnya dicatatkan di KUA. Yang menyatakan demikian adalah sebanyak 76,3%, sedang yang mengatakan cukup di bawah tangan hanya 23%.

Kondisi perilaku perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, sudah barang tentu banyak berpengaruh pada perceraian, terutama dalam angka-angkanya. Alasan yang paling menonjol mereka tidak menyelesaikan perceraian di pengadilan Agama adalah sederhana, dengan biaya yang murah dan penyelesaian yang cepat (52,3%). Lagi-lagi ini pun terkait dengan persoalan ekonomi, selain karena faktor nikahnya yang dilakukan di bawah tangan (30%). Lebih bisa kompromi (30%) dan problem jarak (22%). Inipun bisa ditebak termasuk problem ekonomi. Maka tidak aneh bila penyelesaiannya pun lebih banyak hanya melibatkan keluarga (90,4%) di banding menyelesaikannya di PA (9,6%), dan mereka memang lebih suka yang demikian itu.

Fakta ini juga diakui salah satu *ajengan* di wilayah Rangkasbitung, yakni Ustadz Baihaqi, “Di masyarakat Rangkasbitung, khususnya, dan Lebak pada umumnya, orang lebih memilih jalan musyawarah kekeluargaan dalam menangani masalah perceraian, rujuk, bahkan perkawinan. Mereka beranggapan kalau cerai secara kekeluargaan itu lebih mudah dan untuk kembalinya (rujuk) juga akan mudah. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat selalu menggunakan jalan kekeluargaan biar lebih mudah,” paparnya.

Data statistik memperlihatkan beberapa pola perilaku yang tipikal tentang perkawinan dan perceraian ini. *Pertama*, pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan pertama kalinya sebagian besar tergolong telah memenuhi standar UUP, dalam hal usia, yakni laki-laki minimal berusia 18 tahun sedang perempuan 16 tahun. Ini berarti masyarakat sudah memahami pentingnya kesiapan dan kedewasaan dalam melangsungkan perkawinan. Meskipun masih ada juga yang melangsungkan perkawinan di bawah usia yang ditentukan dan tidak dicatatkan. Mereka juga sudah berpikir bahwa salah satu usaha untuk melanggengkan perkawinan adalah kematangan usia, meskipun pada perkembangan selanjutnya mereka melakukan perceraian juga.

Kedua, angka perkawinan yang dicatatkan di KUA lebih kecil dari pada pernikahan yang dilakukan di bawah tangan, menunjukkan bahwa nikah di bawah tangan telah menjadi tradisi. Untuk menjadi sebuah tradisi jelas telah melalui sebuah proses yang berkelanjutan (*simultan*), maka berkaitan dengan tradisi pernikahan ini, ternyata lebih dari 50% responden menyatakan tidak menemui permasalahan akibat nikah bawah tangan ini. Ini menunjukkan bahwa ketaatan pada undang-undang itu

bukan di dasarkan pada kesadaran, akan tetapi lebih kepada kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Maka bila sebuah peraturan tidak mengakomodasi dan tidak bisa dipergunakan oleh sebuah komunitas, maka dia akan ditinggalkan atau tidak digunakan.

Ketiga, penyebab masyarakat tidak menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama (PA) adalah disebabkan beberapa faktor. Faktor yang paling menonjol yang diperoleh dari survai angket adalah menginginkan prosedur yang lebih cepat, sederhana, dan biaya murah. Kemudian disusul alasan jauhnya jarak. Ini menampilkan bahwa keuangan dan ekonomi merupakan faktor yang sangat dominan menimpa kalangan masyarakat yang kehidupan ekonominya lemah/miskin. Dan ini tidak hanya menimpa masyarakat Lebak saja, tapi juga masyarakat di daerah-daerah lain.

Keempat, masyarakat kurang begitu mengenal Pengadilan Agama (PA) sebagai institusi yang berhak menangani perceraian. Bahkan ada yang menyatakan tidak mengenal sama sekali tentang PA itu. Yang mereka tahu, adalah bahwa KUA adalah institusi yang “menikahkan” dan juga “menceraikan.”

Kelima, Salah satu yang perlu dicermati adalah akibat dari pernikahan bawah tangan ini. Sebab pernikahan bawah tangan ini sering banyak menimbulkan masalah. Perempuan/istri dan anak-anak adalah kelompok masyarakat yang paling sering dan banyak dirugikan dengan praktik pola perkawinan ini. Akibat negatif ini banyak dituturkan oleh responden yang menjalani pernikahan dan perceraian bawah tangan.

Kesimpulan

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang menjadi faktor penentu bagi keabsahan suatu hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul dalam proses penerapan dari suatu hukum positif yang tertulis. Namun, di dalam kerangka proses tersebut timbul suatu masalah, sehingga memunculkan ketidaksesuaian antara dasar keabsahan hukum (yakni pengendalian sosial dari penguasa dan kesadaran hukum masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan dipatuhi atau tidak dipatuhinya hukum positif tersebut.

Merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, bahwa terdapat keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat, dan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis. Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran

tentang *rechtsgefuehr* atau *rechtsbewusstsein*, yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum-hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.

Dalam konteks semacam itu, masyarakat Lebak ternyata memiliki tingkat pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum yang memadai. Hal ini tampak dari tingginya persentase responden yang menjawab ketiga indikator tersebut dengan positif.

Untuk menentukan tingkat kualitas responden menyangkut ketiga indikator tersebut ditetapkan lima kualifikasi berikut ini: 1%-20% berpredikat "Sangat Kurang"; 21%-40% berpredikat "Kurang"; 41%-60% berpredikat "Cukup"; 61%-80% berpredikat "Baik"; dan 81%-100% berpredikat "sangat baik".

Pada aspek pengetahuan hukum, pertanyaan yang mendapat penilaian adalah sebanyak enam buah pertanyaan (perhatikan pembahasan indikator pengetahuan hukum). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sebaran angket, responden yang menjawab sesuai dengan yang diharapkan masing-masing: 76.7%, 71.8%, 46.3%, 46.3%, 33.7%, dan 92.6%. Rata-rata persentase dari keenam jawaban yang dinilai adalah 61.2%. Jika angka tersebut diacu kepada standar kualifikasi yang ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum responden (61.2%) berpredikat "baik".

Pada indikator pemahaman hukum, pertanyaan yang mendapat penilaian adalah sebanyak tujuh buah pertanyaan (perhatikan pembahasan indikator pemahaman hukum). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sebaran angket, responden yang menjawab sesuai dengan yang diharapkan masing-masing: 89.6%, 69.0%, 98.2%, 86.0%, 78.4%, 39.9%, dan 37.6%. Rata-rata persentase dari keenam jawaban yang dinilai adalah 71.2%. Jika angka ini diacu kepada standar kualifikasi yang ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum responden (71.2%) berpredikat "baik".

Sedangkan pada indikator sikap hukum masyarakat, pertanyaan yang mendapat penilaian adalah sebanyak sembilan buah pertanyaan (perhatikan pembahasan indikator sikap hukum). Berdasarkan data yang digali dari sebaran angket, responden yang menjawab sesuai dengan yang diharapkan masing-masing: 93.0%, 35.8%, 66.6%, 64.5%, 74.4%, 90.8%, 89.2%, 18.5%, dan 89.5%. Rata-rata persentase dari keenam jawaban yang dinilai adalah 69.1%. Jika angka ini diacu kepada standar kualifikasi yang ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum responden (69.1%) berpredikat "baik".

Namun, tingkat kualifikasi pengetahuan, pemahaman, dan sikap

yang memadai itu tidak dijumpai pada dataran implementatif (perilaku hukum). Dalam praktiknya, banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Dari data yang diperoleh, pola perilaku hukum masyarakat, dalam konteks implementasi Undang-undang Perkawinan, hanya sekitar 25% yang menunjukkan adanya perilaku yang mencerminkan pelaksanaan peraturan tersebut. Dengan demikian, perilaku hukum masyarakat dapat dikategorikan “kurang”.

Dari aspek latar belakang pendidikan masyarakat, meski berdasarkan angka-angka tampak ideal, namun dalam kenyataan di lapangan (berdasarkan wawancara), tidak sedikit pihak yang berlatar belakang pendidikan tinggi melakukan pelanggaran terhadap norma-norma perkawinan yang digariskan oleh negara. Hal ini, paling tidak, menampik keniscayaan korelasi positif antara tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi atau ketiadaan korelasi positif antara pengetahuan, pemahaman, dan sikap dengan pola perilaku yang terjadi. Dalam arti kata lain, pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum yang memadai tidak berpengaruh positif terhadap terbentuknya pola perilaku hukum masyarakat.

Ketidaksinkronan tersebut terjadi akibat adanya kesenjangan antara idealitas dan realitas hukum masyarakat. Secara ideal, masyarakat menghendaki suatu keserasian, ketertiban, dan keteraturan yang ditunjukkan dengan tingginya respons dan harapan masyarakat terhadap hukum perkawinan nasional. Namun, idealitas ini tidak didukung oleh kenyataan-kenyataan di lapangan. Dalam kaitan ini, faktor ekstern, seperti ekonomi, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum, geografi, materi perundang-undangan yang bias, dan sebagainya, menjadi sebab utama gagalnya suatu proses ketaatan masyarakat terhadap hukum mewujudkan dalam realitas sosial.

Fenomena masyarakat Lebak menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi terhadap hukum, jika tidak ditopang oleh infra-struktur hukum yang lain, tidak akan mewujudkan suatu kesadaran hukum dalam arti yang sesungguhnya. □

Catatan akhir:

¹Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1986), cet. Ke-2, h. 5

²Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung, Alumni: 1993), cet. I, h. 1

³Ismail Saleh, *Wawasan Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kompas) Edisi 1—3 Juni 1989

⁴A. Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada FH UI, (Jakarta: 1992), h. 5

⁵Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyat al-Mashlahat fi al-fiqh al-Islami*, (Kairo: Dâr al-Nahdhat al-‘Arabiyyat, 1971), 3—4)

⁶Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfâ fi ‘Ulûm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1980), Jld. I, h. 286

⁷Abu Ishaq al-Syathibi, *op. cit.*, Jld. IV, h. 198

⁸Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), cet. IV, h. 4, atau amati dalam Winkler Prins, *Algemene Encyclopaedie*, 1936, Jld. X, h. 457

⁹Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), h. 10

¹⁰Pandangan Snouck Hurgronje atas agama Islam di Indonesia ditulis pada 1913 dengan tajuk “De Islam in Nedelandsch Indie menggambarkan keadaan hukum di Indonesia pada abad XX. Menurutnya, Islam masih bercampur dengan peradaban orang Hindu yang membawa agama Islam ke Indonesia. Meskipun pada waktu itu telah ada organisasi-organisasi Islam, menurut Hurgronje, tapi perannya belumlah signifikan mengingat masih dalam pertumbuhan dari kelahirannya. Thalib, *op. cit.*, h. 13

¹¹Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), cet. 1, h. 7

¹²Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: LPHK Fakultas Hukum UNPAD—Bina Cipta, 1975), cet. I, h. 11

¹³Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: LPHK Fakultas Hukum UNPAD Bandung—Bina Cipta, 1976), cet. 1, h. 8

¹⁴Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press: 1983), cet. I, h. 338

¹⁵Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), cet. I, h. 208

¹⁶Bandingkan dengan pendapat Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), cet. I, h. 140

¹⁷*Kabupaten Lebak dalam Angka tahun 1998*, (Jakarta: BPS, 1998), h. 17

¹⁸*Ibid.*, h. 18

¹⁹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Lebak, *Selayang pandang Kabupaten Lebak*, (Rangkasbitung: Pemda, 2000), h. 14

²⁰*Data Kabupaten Lebak 2000*, (Rangkasbitung, BPS, 2000)

²¹Badan Perencanaan, *op. cit.*, h. 47

²²Sumber Biro Pusat Statistik Kabupaten Lebak, tahun 2000

DAFTAR BACAAN

- Attamimi, A. Hamid S, *Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada FH UI, Jakarta: 1992
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak, *Selayang pandang Kabupaten Lebak*, Rangkasbitung: Pemda, 2000
- Data Kabupaten Lebak 2000*, Rangkasbitung, BPS, 2000
- Ghazali, al, Abu Hamid, *Al-Mustashfâ fi Ulûm al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1980
- Hasan, Husain Hamid, *Nazhariyyat al-Masblahat fi al-fiqh al-Islâmi*, Kairo: Dâr al-Nahdhat al-'Arabiyyat, 1971
- Hutagalung, Mura P., *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Ind. Hill-Co, 1985
- Kabupaten Lebak dalam Angka Tahun 1998, Jakarta: BPS, 1998
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: LPHK Fakultas Hukum UNPAD—Bina Cipta, 1975
- Saleh, Ismail, *Wawasan Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Kompas, Edisi 1—3 Juni 1989
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung, Alumni: 1993
- Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1982
- Soekanto, Soerjono, dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press: 1983
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali Press, 1986
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1982
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977
- Syâthibi (al), Abu Ishaq, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1973
- Thalib, Sajuti, *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Ahmad Tholabi Kharlie, adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.